

## ABSTRAK

Keberadaan perseroan sebagai salah satu bentuk badan hukum dalam dunia usaha berperan penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian, terutama dalam menghadapi arus globalisasi perekonomian dunia pada saat ini yang semakin kompleks. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja suatu perseroan diperlukan adanya restrukturisasi. Salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perseroan tersebut adalah dengan cara melaksanakan penggabungan (merger) perseroan.

Merger merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat fundamental terhadap struktur perseroan. Merger dilakukan pada umumnya untuk memperbesar suatu perseroan, baik dari segi aset maupun dalam hal laba atau keuntungan. Kerap kali hasil dari pelaksanaan merger berdampak buruk bagi pasar dan masyarakat karena merger dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu tata cara merger yang ada pada saat ini dirasa belum dapat membantu masyarakat kecil, sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur dan membatasi pelaksanaan merger.

Atas permasalahan yang demikian itu, maka diperlukan adanya peninjauan lebih lanjut secara yuridis mengenai pengaturan, persyaratan, pembatasan, dan tata cara merger menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persereon Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Kata Kunci:** Perseroan, Restrukturisasi, Merger, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007